



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
Jl. Tanassang No. 1 Kelurahan Alehanuae Kabupaten Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Telp (0482) 21032 Fax (0482) 242900

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 24 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SINJAI,**



Drs. AKBAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Sinjai.
2. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR       TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Rumus	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Persentase produk hukum daerah yang harmoni dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan	Persen	$\frac{\text{Produk hukum yang dihasilkan tahun } n}{\text{Total target produk hukum akhir renstra}} \times 100\%$	Bagian Hukum dan HAM
		2	Persentase penanganan masalah hukum	Persen	$\frac{\text{Jumlah kasus hukum yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus hukum yang masuk}} \times 100\%$	Bagian Hukum dan HAM
2	Meningkatnya Kualitas Koordinasi administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	Rata-rata nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan	Nilai indeks	Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat Perangkat Daerah oleh bidang yang menangani penilaian pelayanan	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		4	Terkendalinya laju inflasi daerah	Persen	Laju inflasi daerah tahun pengukuran	Bagian Administrasi Perekonomian

		5	Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik	Persen	$\frac{\text{Jumlah ASN (tertentu) yang berkinerja dalam pelayanan publik baik}}{\text{Jumlah ASN (tertentu)}} \times 100\%$	Bagian Umum dan Protokol
		6	Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi capaian area RB}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		7	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan sesuai peraturan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bagian Administrasi Pembangunan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, tata kelola keuangan dan pelayanan internal	8	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Bagian Keuangan
		9	Rata-rata nilai SAKIP perangkat daerah	AA/A/B B/B/CC /C/D	Rata-rata nilai hasil evaluasi Sakip oleh Inspektorat Daerah	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

		10	Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah SOP yang diterapkan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dasar minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	11	Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai	Persen	$\frac{\text{Target capaian SPM yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bagian Pemerintahan
5	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	12	Jumlah Kegiatan mental-spiritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	kegiatan	Jumlah Kegiatan mental-spiritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

Drs. AKBAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya